



**PUTUSAN**

**Nomor 15 P/HUM/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **ELPERIA BR RAJA GUKGUK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prof. DR. FL. Tobing Lingkungan II, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, pekerjaan Wiraswasta;
2. **TOMBAK MANUMPAK SILAEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan. Prof. DR. FL. Tobing, Lingkungan II, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, pekerjaan Petani/Bertani;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Januari 2017 dan diregister dengan Nomor 01.P/HUM/2017/PN TjB telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**OBJEK PERMOHONAN**

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Bukti P.4) yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dan kejelasan rumusan, dan serta asas keadilan, kesamaan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau, keseimbangan, kesesuaian dan



keselarasan. sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa kedua Pemohon dengan ini bermohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia kiranya bersedia melakukan pengujian materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu, Pasal 1 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni, Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dan kejelasan rumusan, dan serta asas keadilan, kesamaan hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau, keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat 1 huruf (g), (h), (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( selanjutnya mohon di sebut 'UUD 1945') menyatakan; "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang".
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang mahkamah Agung terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (mohon disebut 'Undang-Undang Mahkamah Agung') menyatakan "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang".
4. Bahwa hal yang sama juga di atur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji



peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”.

5. Bahwa hal yang sama juga di tegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan; “Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang , pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.
6. Bahwa hal yang sama di atur pula di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan; “Hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi”.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kedua Pemohon sampaikan pada angka 1 s/d angka 6 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi kedua Pemohon untuk menyatakan bahwasanya Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan “Permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya di rugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu; (a) Perorangan warga negara Indonesia”. Dalam Penjelasan atas Pasal 31A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Agung dinyatakan bahwa; “Yang di maksud ‘Perorangan’ adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
2. Bahwa hal yang sama juga di atur didalam Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil yang menyatakan; “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”.



3. Bahwa kedua Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa haknya dirugikan dengan di berlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Hak konstitusional kedua Pemohon yang dirugikan secara nyata dan potensial adalah hak sebagaimana yang di berikan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
4. Bahwa kedua Pemohon selaku warga negara Indonesia yang merupakan ahli waris dan kuasa ahli waris dari Alm.Maulaskar Silaen atau M.Silaen dan atau di sebut juga Ama Ni Rugun Silaen (Bukti P.6, Bukti P.7, Bukti P.8, bukti P.9, dan Bukti P.10), seharusnya di beri pula kesempatan yang sama untuk mendaftarkan tanah milik Pemohon (Bukti P.11) maupun tanah-tanah peninggalan Alm.Maulaskar Silaen (Bukti P.13, Bukti P.15, dan Bukti P.17 ) yang merupakan suami dan ayah kandung dari kedua Pemohon untuk memberi kepastian hukum atas tanah-tanah tersebut sebagaimana yang di amanatkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya”.
5. Bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*, kedua Pemohon telah pernah mengajukan pendaftaran tanah milik Pemohon baik secara lisan maupun tulisan (Bukti P.18) melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang di atur didalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan; “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Akan tetapi sampai hari ini kedua Pemohon tidak diizinkan dan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang di amanatkan Pasal 27 ayat



(1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *Juncto* Pasal 9 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

6. Bahwa oleh karena secara materiil Peraturan *a quo* di duga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta secara nyata merugikan hak kedua Pemohon maka, demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi kedua Pemohon selaku masyarakat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia maka, kedua Pemohon mengajukan hak uji materi ini.
7. Bahwa kedua Pemohon adalah pembayar pajak atas tanah milik Pemohon (Bukti P.12, P.14, dan P.16). Kedua Pemohon juga kerap di kenakan pajak lainnya untuk di bayarkan kepada negara, oleh karena itu sudah selayaknya kedua Pemohon dipandang mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kedua Pemohon sampaikan pada angka 1s/d angka 7 diatas, maka dapat di simpulkan bahwasanya kedua Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ini.

### III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan yang dengan tegas menyebutkan Peraturan Pemerintah mempunyai kedudukan setingkat di bawah Undang-undang. Maka, dengan demikian tidaklah di benarkan apabila norma atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan norma atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terlebih pula Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan; "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya". Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah tidak mungkin dapat menjalankan Peraturan Perundang-undangan diatasnya yakni Undang-undang jika norma atau muatannya justru bertentangan dengan Undang-Undang.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan; "Tanah Negara atau tanah yang di kuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak di punyai dengan sesuatu hak". Bahwa arti Tanah Negara dalam



Peraturan *a quo* dapat memberi pengertian; Tanah Negara adalah tanah yang tidak mempunyai bukti hak (Sertipikat) atau setiap tanah yang tidak mempunyai bukti hak (Sertipikat) adalah tanah Negara. (Bukti P.11 dan Bukti P.15, sampul dalam akta Camat). Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa; setiap tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh pihak lain yaitu Sertipikat adalah tanah negara. Bahwa pengertian tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) *a quo* jelas sangat merugikan kedua Pemohon. Karena sekalipun kedua Pemohon telah mengusahai dan menguasai tanah Pemohon selama lebih 20 (dua puluh) tahun secara turun temurun dengan itikad baik dan memiliki bukti yang di keluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang untuk itu (Bukti P.11, P.13, dan P.15) akan tetapi karena tanah kedua Pemohon tidak memiliki Sertipikat, tanah kedua Pemohon tetap berstatus tanah negara. Sedangkan tanah pihak lain yang memiliki Sertipikat di sebut tanah hak milik. Dengan pengertian tanah negara yang demikian itu, Peraturan *a quo* seolah menyatakan, Negara tidak memiliki kuasa dan wewenang atas tanah yang telah bersertipikat dan hanya memberi jaminan dan kepastian hukum atas tanah-tanah yang telah memiliki sertipikat tersebut. Hal ini jelas-jelas sangat menguntungkan pihak ekonomi kuat namun sangat merugikan pihak ekonomi lemah khususnya kedua Pemohon yang mana hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya”.

Bahwa pengertian tanah negara yang demikian itu sudah pasti hanya akan menguntungkan pihak ekonomi kuat karena mengingat mahalny biaya pendaftaran tanah maka, hanya pihak ekonomi kuat yang akan dapat memperoleh sertipikat untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas tanah milik mereka. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa pengertian tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan *a quo* juga sangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana yang telah di uraikan di dalam Penjelasan Umum Pasal II angka (2) yang pada intinya menyatakan; “Bahwa azas



domein negara atas tanah telah di cabut. Negara sebagai organisasi pada tingkat paling tinggi adalah menguasai bukan memiliki". Bahwa arti atau norma tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) *a quo* sudah selayaknya di ubah agar tidak di salah gunakan oleh penyelenggara negara untuk bertindak semena-mena dan kemudian mengalihkan tanah milik kedua Pemohon atau pun masyarakat lainnya kepada pihak lain yang tidak berhak karena di anggap sebagai "tanah negara" (Bukti P.25, P.26, 27, dan P.28). Padahal "tanah negara" di maksud sudah diusahai dan dikuasai oleh kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang dengan itikad baik selama berpuluh-puluh tahun akan tetapi karena tidak memiliki bukti hak yakni sertipikat, tanah kedua Pemohon dianggap sebagai TANAH NEGARA. Kemudian atas nama TANAH NEGARA tersebut penyelenggara negara yang berwenang mengalihkannya kepada pihak lain yang tidak berhak. Hal itulah yang dialami kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang atas tanah Teluk Ketapang seluas ± 63 Ha yang sebagiannya seluas ±47 Ha telah dialihkan oleh Pemko Tanjungbalai kepada Suwardi Salim dan anak buahnya (mohon di sebut Suwardi Salim Cs), karena di anggap sebagai TANAH NEGARA yang kemudian bersekongkol dengan BPN Tanjungbalai untuk menerbitkan sertipikat atas nama Suwardi Salim Cs (Bukti P.29). Padahal sebelumnya pihak Suwardi Salim Cs tidak memiliki bukti hak dan tidak pula mengusahai dan menguasai tanah Teluk Ketapang tersebut. Oleh karena itu arti Tanah Negara dalam Pasal *a quo* haruslah di ubah dan diperbaharui karena akan merugikan masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan bukti hak (sertipikat) atas tanah yang di miliknya yang secara nyata dikuasainya. Bahwa sudah selayaknya tanah masyarakat yang telah di usahai dan di kuasai selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara turun temurun dengan itikad baik namun belum terdaftar di sebut sebagai "tanah hak milik belum terdaftar" sedangkan tanah yang sudah terdaftar di sebut sebagai "tanah hak milik sudah terdaftar". Karena terdaftar atau tidak terdaptarnya suatu bidang tanah tidaklah dapat mengubah kepemilikan (hak) atau status tanah seseorang atas tanahnya terkecuali, pemiliknya melakukan pengalihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian pejabat penyelenggara negara tidak dapat bertindak semena-mena atas tanah masyarakat yang belum terdaftar itu. Bahwasanya system desentralisasi dan



otonomi saat ini telah memberi kuasa dan wewenang cukup besar kepada kepala daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Kekuasaan dan wewenang tersebut seringkali disalah gunakan kepala daerah yang bersangkutan untuk merampas tanah masyarakat kemudian dialihkan kepada para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri (Bukti P.25, P.26, P.27, dan P.28). Bahwa karena tujuan Peraturan Pemerintah di buat untuk melaksanakan Undang-undang yang lebih tinggi sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bukan justru menciptakan norma baru terlebih jika norma tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka sudah sepatutnya Pasal 1 ayat (3) *a quo* di cabut atau setidaknya di perbaharui karena tidak memberi azas keadilan bagi pihak ekonomi lemah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan; "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional di perhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah".

3. Bahwa Pasal 12 ayat (1) peraturan *a quo* yang menyatakan; "Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi; (a) Pengumpulan dan pengolahan data fisik, (b) Pembuktian hak dan Pembukuannya, (c) Penerbitan sertifikat, dan (d) Penyajian data fisik dan data yuridis". Bahwa tahap pendaftaran pada Pasal 12 ayat (1) sebagaimana di uraikan pada Bagian Kedua dan Bagian Ketiga peraturan *a quo*, secara formil bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan; "Materi muatan Peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas; keseimbangan, keserasian, dan keselarasan". Karena sangat tidak relevan apabila pengukuran dan pemetaan dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian di lakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah dan bukti-bukti hak yang bersangkutan. Tahapan yang tidak teratur dan tidak selaras tersebut dapat mengakibatkan kesalahan pemberian hak atau memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang bersangkutan. Hal itulah yang dialami kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang yang telah menempati/menguasai dan mengusahai tanah



Teluk Ketapang selama lebih 20 (dua puluh) tahun secara turun temurun dengan itikad baik yang di peroleh dari masyarakat yang mendapat pembagian Objek Landreform pada tahun 1963 (Bukti P.20). Dan yang telah di tegaskan sebagai objek Landreform berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia Landreform Tingkat II Asahan No.SK.1/LR/II/11/1963, tanggal 4 Oktober 1963 (Bukti P.29 poin 3). Bahwa tanah kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang seluas ±63 Ha, yang sebagiannya seluas ±47 Ha telah di daftarkan oleh BPN Tanjungbalai atas nama Suwardi Salim Cs yang merupakan mafia tanah di Tanjungbalai tanpa terlebih dahulu menyelidiki riwayat kepemilikan tanah yang akan di daftar dan tanpa melakukan pengukuran pula. Bahwa tahap-tahap pendaftaran dengan melakukan pengukuran dan pemetaan langsung sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) peraturan *a quo* hanya dapat dilakukan atas tanah negara yang masih kosong atau belum di ushahi, di tempati atau di kuasai oleh pihak manapun dan yang akan dibagikan negara kepada perorangan maupun badan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 peraturan *a quo*. Bahwa untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan pemberian hak, tahap-tahap pendaftaran atas tanah pembuktian hak lama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) peraturan *a quo* haruslah dilakukan secara seimbang, dan selaras. Adapun tahapan-tahapan yang kedua Pemohon maksudkan adalah; (a) Penyelidikan riwayat tanah, (b) Pengumuman data fisik/yuridis tahap I, (c) Pembuktian hak, (d) Pengukuran dan pemetaan tanah, (e) Pembukuan hak, (f) Penerbitan sertipikat, dan (g) Pengumuman data fisik/yuridis tahap II. Tahapan-tahapan yang kedua Pemohon sampaikan diatas dapat mengurangi terjadinya kesalahan pemberian hak kepada pihak yang tidak berhak dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat penyelenggara negara.

4. Bahwa Pasal 13 ayat (4) peraturan *a quo* yang menyatakan; "Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan". Dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan *a quo* yang menyatakan; "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) di umumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam



pendaftaran tanah secara sistematis dan 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan”.

Bahwa arti pihak yang berkepentingan didalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) peraturan *a quo* sesungguhnya memiliki arti dan kapasitas yang berbeda. Akan tetapi karena tidak diuraikan secara jelas dan tegas, baik di pasal substansinya maupun di pasal penjelasannya pihak yang berkepentingan di kedua pasal *a quo* seolah sama yakni, pihak yang berhak. Dengan demikian, pengertian pihak yang berkepentingan dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) dapat menimbulkan multi tafsir, di salah artikan dan bahkan di salah gunakan oleh pejabat penyelenggara negara yang berwenang untuk itu, karena beranggapan semua orang yang memiliki hubungan hukum dengan tanah bersangkutan adalah pihak yang berhak selama belum ada putusan pengadilan. Ketidak-jelasan arti pihak yang berkepentingan dalam kedua Pasal *a quo* jelas sangat bertentangan dengan Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan; “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi; (f) kejelasan rumusan”. Bahwa pengertian pihak yang berkepentingan dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) peraturan *Aguo* telah menjadi penyebab terbesar terjadinya kesalahan pemberian hak yang berakibat terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan. Hal itulah yang dialami kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang atas tanah Teluk Ketapang seluas ±63 Ha.

Dalam kasus tanah Teluk Ketapang, seharusnya kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang yang di sebut sebagai pihak yang berkepentingan atau pihak yang berhak sebagaimana disebut dalam Pasal 13 ayat (4) peraturan *a quo*. Sedangkan Suwardi Salim Cs dan ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah harusnya sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) peraturan *a quo*. Karena kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang telah mengusahai dan menguasai tanah Teluk Ketapang secara nyata dan turun temurun lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 1963( Bukti P.11, P.13, P.15, P.19, dan Bukti P.20). Akan tetapi oleh BPN Tanjungbalai selaku badan pelaksana dan penyelenggara



peraturan *a quo*, justru menempatkan Suwardi Salim Cs dan ahli waris Sultan Muhammad Husinskyah sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana di maksud dalam pasal 13 ayat (4) dan menempatkan Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Padahal, sebelumnya Suwardi Salim Cs dan ahli waris Sultan Muhammad Husinskyah tidak memiliki alat bukti dan tidak pula menguasai tanah Teluk Ketapang sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) peraturan *a quo*. Hingga pada tahun 2003-2004 BPN Tanjungbalai menerbitkan sertipikat atas nama Suwardi Salim Cs seluas ±47 tanpa alas hak dan tanpa melakukan penyelidikan riwayat tanah dan tanpa melakukan pengukuran dan pengumuman. Bahkan termasuk di atas tanah yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan (Bukti P.21, P.22, P.23, dan P.24) yang sampai saat ini masih di usahai dan di kuasai masyarakat dan kedua Pemohon. Akan tetapi, pada saat kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang akan mendaftarkan tanahnya masing-masing (Bukti P.18 dan Bukti P.19) BPN Tanjungbalai tidak mengizinkan pendaftaran tanah karena adanya keberatan dari ahli waris Sultan Muhammad Husinskyah. Padahal sebagai pihak yang berkepentingan yang tidak menguasai tanah sebagaimana di maksud Pasal 26 ayat (1), BPN harusnya menganjurkan pihak Ahli waris Sultan Muhammad Husinskyah mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikan haknya, bukan justru memaksa masyarakat membayar ganti rugi dan menghentikan pendaftaran tanah (Bukti P.18). Hal itu benar-benar sangat tidak adil bagi kedua Pemohon maupun masyarakat Teluk Ketapang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan multi tafsir dan tidak pula disalahgunakan oleh penyelenggara negara serta agar memenuhi asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf (g) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka, pihak yang berkepentingan dalam Pasal 13 ayat (4) haruslah dijelaskan sebagai "pihak yang paling berhak" yaitu, pihak yang mengusahai, menempati, dan menguasai bidang tanah secara nyata terlepas apakah penguasaan tersebut memiliki alat bukti atau tidak. Karena, bisa saja pihak yang menguasai tanah yang bersangkutan tidak memiliki alat bukti karena mahalnya biaya pengurusan administrasi di



instansi terkait, yang disebabkan maraknya unsur KKN dan pungli di pemerintahan, atau karena sebagian masyarakat masih menganut hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Terlebih pula bukankah tujuan pendaftaran tanah dilakukan adalah untuk memberi bukti hak atas tanah yang di miliki yang secara sah di kuasai. Oleh sebab itu, seharusnya kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang yang harus di beri bukti hak, sebagaimana Yurisprudenti Mahkamah Agung No.1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 yang menyatakan; “Bila seseorang yang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan meminta pembayaran uang maka, ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut di beri hak sebagai pemilik atas tanah”.

Sedangkan pihak yang berkepentingan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) peraturan *a quo* haruslah di tentukan secara jelas dan tegas pula yaitu, “pihak yang merasa berhak” yaitu, pihak yang tidak menguasai bidang tanah yang bersangkutan sekalipun mungkin memiliki alat bukti hak, dan yang keberatan karena tanah yang di anggapnya sebagai miliknya di daftarkan oleh pihak lain. Jadi, sekalipun seseorang memiliki alat bukti yang cukup namun apabila tidak menguasai bidang tanah maka, dia tetap dianggap sebagai pihak yang merasa berhak atau pihak yang berkepentingan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan *a quo*. Karena bisa saja seseorang yang tidak menguasai tanah memiliki alat bukti yang di peroleh dengan cara curang dengan menyuap oknum pejabat yang berwenang, mengingat maraknya KKN dan pungli dalam sistem pemerintahan selama ini. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki alat bukti namun secara nyata menguasai bidang tanah haruslah tetap dianggap sebagai pihak yang paling berhak atau pihak yang berkepentingan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan *a quo*. Jadi, pihak yang berkepentingan dalam Pasal 13 ayat (4) tidak di tentukan berdasarkan alat bukti atau siapa terlebih dahulu mengajukan pendaftaran tanah tetapi siapa yang secara nyata mengusahai dan menguasai bidang tanah yang akan di mohonkan bukti haknya. Syarat dan ketentuan ini dilakukan agar sejalan, sesuai dan selaras pula dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (4), Pasal 27 huruf (a) angka (3), dan



Pasal 52 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Penjelasan pihak yang berkepentingan dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) peraturan *a quo* sangat-sangat penting di tegaskan dan di tentukan agar dapat memberi kepastian hukum serta seimbang, selaras dan tidak memihak. Tidak adanya penjelasan secara tegas terhadap arti pihak yang berkepentingan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (1) telah mengakibatkan terjadinya jual beli sertifikat di BPN. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atau pihak yang paling berhak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 13 ayat (4) haruslah sebagai pihak yang di dahulukan atau di utamakan untuk mendapatkan haknya, karena tujuan pendaftaran tanah di lakukan adalah untuk memberi kepastian hukum dan memberi bukti hak atas tanah yang di ushai yang secara nyata di kuasai sesuai Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sebagaimana yang di uraikan didalam Penjelasan Umum Pasal IV.

Akan tetapi, tidak berarti pendaftaran tanah yang di ajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa berhak sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) peraturan Aqua tidak di izinkan. Pendaftaran tanah oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat di lakukan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu;

- a. Tanah yang akan di mohonkan haknya dalam keadaan kosong atau tidak di ushai dan tidak pula dikuasai oleh pihak lain.
- b. Atau, apabila tanah yang akan di mohonkan haknya itu di ushai atau di kuasai pihak lain, pengusaha dan penguasaan itu haruslah seizin pihak yang berkepentingan (pemohon hak) yang harus di buktikan secara tertulis, baik surat bawah tangan atau pun surat-surat lainnya yang menyatakan adanya perjanjian kedua belah pihak yang menjelaskan status kepemilikan tanah tersebut dan yang di akui oleh pihak yang menguasai.
- c. Atau, apabila antara pihak yang berkepentingan (pemohon hak) dengan pihak lain yang menguasai/mengusahi tanah yang bersangkutan tidak ada bukti surat sewa, pinjam pakai atau semacamnya yang dapat menjelaskan hubungan kedua belah pihak atas status tanah yang bersangkutan maka, pihak yang berkepentingan (pemohon hak) harus meminta pihak yang menguasai atau menguasai tanah bersangkutan untuk secara



sukarela membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah yang akan di mohonkan bukti haknya itu adalah benar milik si pemohon hak, atau meminta pihak yang menguasai untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah bersangkutan kepada pemohon hak.

- d. Dan atau, apabila ketentuan pada huruf (b) dan (c) di atas tidak dapat di penuhi oleh pihak yang berkepentingan (pemohon hak) sedangkan pihak yang menguasai/mengusahai tanah tidak mengakui dan atau tidak bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pemohon hak maka, pihak yang berkepentingan (pemohon hak) diharuskan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan kepada pihak yang menguasai/mengusahai tanah bersangkutan untuk membuktikan haknya. Hingga pengadilan yang akan memutuskan siapakah pihak yang paling berhak atas tanah yang akan di mohonkan bukti haknya tersebut.
- e. Apabila atas suatu bidang tanah yang akan di mohonkan bukti haknya terjadi sengketa yang harus di selesaikan di pengadilan maka, proses pendaftaran tanah harus di hentikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incrah*).

Maka, dengan demikian terciptalah suatu sistem pendaftaran tanah dengan prinsip buktikan dulu baru daftarkan. Sedangkan prinsip yang di anut Peraturan *a quo* saat ini adalah daftarkan dulu baru buktikan. Hal itu jelas-jelas sangat merugikan pihak ekonomi lemah.

5. Pasal 24 ayat (1) menyatakan; "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama di buktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya". Bahwa seharusnya Termohon (pemerintah) membuat ketentuan bahwa hak bekas pemilik atas tanah-tanah yang di buktikan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) *a quo* yang telah jatuh kepada Negara berdasarkan Diktum Keempat huruf (A) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan yang kemudian telah di bagikan kepada rakyat/masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pembagian Tanah dan



Ganti Kerugian, seharusnya dinyatakan hapus. Dengan demikian bekas pemilik tanah yang bersangkutan tidak dapat lagi mengalihkan atau mendaftarkan tanah bersangkutan terkecuali, bekas pemilik tersebut menguasai tanah bersangkutan dan atau adanya putusan pengadilan yang bersifat positif dan inkrah. Hal ini perlu di tetapkan dan di tegaskan agar tidak menimbulkan kontradiksi maupun pertentangan antara Peraturan *a quo* dengan Peraturan Pemerintah lainnya terlebih dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat memberi azas keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada semua pihak, baik kepada pihak yang mendapatkan pembagian tanah, kepada pihak yang memperoleh dengan itikad baik maupun kepada pihak bekas pemilik tanah bersangkutan. Hal inilah yang di alami kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang sampai saat ini atas Tanah Teluk Ketapang seluas  $\pm$  63 Ha. Bahwa tanah Teluk Ketapang telah jatuh kepada negara berdasarkan ketentuan Diklum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 karena terlantar, kosong/tidak bertuan dan merupakan semak belukar pada saat berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian pada tahun 1963 di bagikan oleh Asisten Wedana Oerias Pardede kepada masyarakat setempat (Bukti P.20) pada saat Tanjungbalai masih berbentuk Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Asahan. Kemudian telah di tegaskan sebagai objek Landreform sesuai Surat Keputusan Ketua Panitia Landreform Tingkat II Asahan No.SK.1/LR/II/11/1963 tanggal 4 Oktober 1963( Bukti P.29 poin 3). Akan tetapi kemudian, oleh ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah tanah Teluk Ketapang di klaim sebagai harta warisan Alm.Sultan Muhammad Husinsyah berdasarkan surat ukur (meetbref No 397 tahun 1929), sekalipun di dalam surat ukur tidak ada di nyatakan bahwa tanah Teluk Ketapang adalah milik Alm.Sultan Muhammad Husinsyah (Bukti P.32). Terlebih pula surat ukur bukan sebagai bukti hak sebagaimana di maksud Pasal 24 ayat (1) dan tidak pula di kuasai oleh para ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah sebagaimana di maksud ayat (2) Peraturan *a quo*. Akan tetapi berdasarkan surat Meetbref tersebut ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah bersekongkol dengan BPN Tanjungbalai untuk memaksa Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang untuk membayar ganti rugi sekalipun tidak ada putusan pengadilan untuk itu. Dan bagi masyarakat yang tidak bersedia



membayar ganti rugi tanahnya tidak bisa di daftarkan oleh pemiliknya, termasuk Pemohon (Bukti P.18). Atas dasar surat Meetbref itu pula ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah bersekongkol dengan BPN, Pemko Tanjungbalai untuk mengalihkan tanah Teluk Ketapang kepada Suwardi Salim Cs yang merupakan komplotan mafia tanah, dengan ganti rugi (Bukti P.29 poin 4). Sekalipun dalam perkara No.38/Pdt.G/2015 PN-Tjb (Bukti P.31), Suwardi Salim Cs, ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah, BPN Tanjungbalai, dan Pemko Tanjungbalai tidak dapat mengajukan bukti bahwa benar telah terjadi jual beli antara Suwardi Salim Cs dengan para ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah. Oleh karena itu, agar dapat memberi rasa keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima Objek Landreform maupun yang menerima pembagian negara, Termohon (pemerintah) harus membuat ketentuan bahwa hak bekas pemilik atas tanah yang telah di bagikan negara di nyatakan hapus.

6. Bahwa Pasal 32 ayat (1) menyatakan; "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) di atas dapat di simpulkan sertipikat di terbitkan sebagai alat bukti yang di berikan kepada pihak yang mengusahai yang secara nyata menguasai suatu bidang tanah, agar tanah yang di usahai dan dikuasai pihak yang bersangkutan tersebut memiliki alat bukti yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Akan tetapi kenyataan di lapangan, BPN Tanjungbalai justru melakukan hal sebaliknya. Bahwa BPN Tanjungbalai dengan secara sengaja menerbitkan sertipikat atas nama Suwardi Salim Cs yang merupakan komplotan mafia tanah yang bukan pemilik tanah sebenarnya agar pihak Suwardi Salim Cs, dapat memiliki tanah kedua Pemohon dan tanah masyarakat Teluk Ketapang berdasarkan sertipikat yang di terbitkan BPN. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis yang ada di sertipikat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada di surat ukur dan buku tanah karena di buat dan di keluarkan oleh instansi yang sama yakni BPN. Bahkan sekalipun penerbitan sertipikat tanpa melakukan pengukuran dan pemetaan di



lapangan. Akan tetapi apakah data fisik dan data yuridis yang ada di sertipikat, surat ukur dan buku tanah sesuai dengan fakta di lapangan? Belum tentu. Lantas bagaimana hal itu bisa terjadi?

Pertama; karena Peraturan *a quo* tidak mengatur sanksi pidana baik kepada BPN selaku penyelenggara pendaftaran tanah, kepada pemerintah setempat (daerah) dan kepada PPAT selaku pemberi hak baru (Pasal 23) maupun kepada pihak yang berkepentingan yang berlaku curang. Tidak adanya sanksi pidana tersebut jelas-jelas memberi kesempatan kepada penyelenggara negara untuk bersekongkol dengan para mafia tanah untuk merampas tanah masyarakat dengan cara menerbitkan sertipikat. Tidak adanya sanksi pidana dalam Peraturan *a quo* sangat jelas bertentangan dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi; "Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang di maksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000. Ayat (3); "Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran".

Karena bisa saja BPN, Pemda/Pemko/Pemkab, PPAT, dan pihak yang berkepentingan bersekongkol untuk berlaku curang menerbitkan sertipikat "di atas meja" tanpa melakukan pengukuran di lapangan sebagaimana yang di lakukan oleh Pemko Tanjungbalai, BPN Tanjungbalai, Suwardi Salim Cs, dan ahli waris Sultan Muhammad Husinsyah atas tanah Teluk Ketapang (Bukti P.25, P.26, P.27, P.28, dan P.29).

Kedua; karena proses pendaftaran tanah mulai dari tahap awal (Pasal 12) sampai proses penerbitan sertipikat (Pasal 32) tidak selaras, tidak berurut, dan terkesan sembarangan. Terlebih pengumuman sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat 2 bahkan hampir tidak pernah di lakukan, baik oleh pihak yang berkepentingan maupun oleh pihak penyelenggara (BPN). Dan kalau pun di umumkan, pengumuman di lakukan setelah sertipikat di terbitkan. Hal itulah yang di alami kedua Pemohon dan masyarakat Teluk Ketapang, dimana BPN telah menerbitkan sertipikat atas nama Suwardi Salim Cs yang merupakan komplotan mafia tanah, tanpa melakukan pengukuran dan pengumuman di lapangan hingga data fisik dan data



yuridis yang tertera di sertipikat, surat ukur dan buku tanah tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis di lapangan. Bahkan saat Pemohon meminta BPN dan pemilik sertipikat untuk menunjukkan tanah milik Suwardi Salim Cs sesuai sertipikat, BPN maupun pihak Suwardi Salim Cs tidak dapat menunjukkan tanahnya di lapangan. Bahkan pada saat di lakukan sidang lapangan dalam Perkara No.38/Pdt.G/2015/PN-Tjb, antara Suwardi Salim Cs dan masyarakat Teluk Ketapang (Jesman dkk), pihak Suwardi Salim Cs, tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya dan tidak pula dapat menunjukkan letak tanah sesuai yang tertera di sertipikatnya. Akan tetapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.38 Pdt.G/2015/PN-Tjb (Bukti P.31), hasil sidang lapangan tersebut tidak di catat atau tidak dimasukkan dalam surat putusan. Majelis Hakim hanya mencatat kurangnya para pihak Tergugat. Mengenai kecurangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara No.38/Pdt.G/2015/PN-Tjb telah pula Pemohon sampaikan kepada komisi Yudisial R.I maupun Bawas Mahkamah Agung R.I untuk di periksa/selidiki. Bahkan pada saat di lakukan rapat pada tanggal 09 November 2016 (Bukti P.30 video CD) di kantor BPN Tanjungbalai, Pemohon kembali meminta kepada Kepala BPN Tanjungbalai untuk melakukan peninjauan lapangan agar Suwardi Salim Cs, menunjukkan tanahnya sesuai sertipikat yang di terbitkan BPN Tanjungbalai, akan tetapi sampai saat ini Kepala BPN Tanjungbalai tidak kunjung bersedia melakukan pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penerbitan sertipikat "di atas meja" oleh BPN maka Termohon (Pemerintah) harus menyatakan, data fisik dan data yuridis yang terdapat di sertipikat, surat ukur, dan buku tanah harus sesuai pula dengan data fisik dan data yuridis di lapangan yang apabila tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis di lapangan maka secara otomatis sertipikat wajib dinyatakan batal atau cacat hukum dan pelakunya harus di kenai sanksi pidana sebagaimana yang di maksud Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 atau di perberat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Pasal 32 ayat (2) menyatakan; "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan usaha yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut



apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.

Bahwa Pasal *a quo* menyatakan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat atas tanah yang diusahai dan di kuasai. Akan tetapi dapatkah Pemerintah menjamin bahwa sertipikat benar-benar di berikan kepada pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan atau kepada pihak yang benar-benar berhak? Bagaimana jika seandainya sertipikat justru di berikan kepada pihak yang tidak berhak atau pihak yang tidak menguasai tanah dengan tujuan agar tanah bersangkutan menjadi milik pihak yang telah di terbitkan sertipikat yang sebelumnya bukan pemilik tanah sebenarnya. Apakah pemerintah dapat melindungi atas hilangnya hak orang lain atas kesalahan penerbitan sertipikat? Tentu tidak. Karena Peraturan *a quo* tidak mengatur tentang perlindungan atau jaminan negara terhadap hilangnya hak seseorang atas tanah miliknya. Hal itu membuktikan betapa minimnya tanggungjawab Pemerintah atas hak warga negaranya. Tidak adanya tanggung jawab dan perlindungan negara sebagai pihak penyelenggara pendaftaran tanah jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, *Junto* Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan; “Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional di perhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap golongan yang ekonomis lemah”.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal *a quo* dinyatakan pula, bahwa sistem pendaftaran ini menggunakan sistem publikasi negatip yang kebenaran datanya tidak di jamin negara. Akan tetapi data yang tidak benar itu justru dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Dengan demikian, bagaimana mungkin suatu data yang tidak dijamin kebenarannya dapat di jadikan sebagai alat bukti yang kuat dan di batasi pula masa kaduwarnanya. Hal ini membuktikan betapa tidak bertanggung jawabnya negara sebagai pihak penyelenggara pendaftaran tanah. Karena telah menyajikan data yang tidak benar namun dijadikan



sebagai alat bukti yang kuat. Bahwa Termohon (pemerintah) telah secara sengaja melepas tanggungjawabnya kepada para pihak yang berkepentingan, apabila ternyata kemudian dalam proses penerbitan sertipikat terjadi kesalahan pemberian hak kepada yang tidak berhak. Hal itu terlihat dimana Termohon (pemerintah) meminta para pihak yang berkepentingan untuk saling membuktikan haknya di pengadilan pada saat proses pendaftaran tanpa menghentikan proses pendaftaran maupun setelah sertipikat di terbitkan, terlepas siapakah pemilik tanah yang sebenarnya dan apakah data yang di sajikan benar atau tidak. Sedangkan permohonan pembatalan atas sertipikat yang cacat hukum yang di ajukan masyarakat ekonomi lemah kepada pihak BPN tidak akan dilaksanakan (Bukti P.29). Meskipun hal tersebut telah di atur di dalam Peraturan Menteri Agraria/KBPN R.I No.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Bahkan sekalipun penerbitan sertipikat atas nama Suwardi Salim Cs telah di nyatakan cacat hukum oleh Ombudsman Propinsi Sumatera Utara tetapi BPN tetap tidak bersedia melakukan pembatalan. Hal itu jelas sangat tidak memberi rasa keadilan dan sangat merugikan pihak ekonomi lemah karena tidak memiliki kemampuan untuk mendaftarkan tanah miliknya dan tidak pula memiliki kemampuan untuk menyewa pengacara/advokad untuk mempertahankan haknya. Sedangkan keberatan yang di sampaikan kepada pihak yang bersangkutan maupun BPN pada saat proses pendaftaran dilakukan tidak dapat menghalangi di lakukannya pendaftaran tanah mengingat Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) huruf (c) peraturan *a quo*. Ketentuan ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan; "Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah". Dan di sisi lain Pasal *a quo* tidak pula memberi kepastian hukum kepada pemegang hak karena dapat di gugat oleh pihak lain yang merasa berhak. Bahkan sekalipun masa kaduwarsanya telah berakhir karena data yang disajikan tidak dijamin kebenarannya. Oleh karena itu, agar dapat memberi kepastian hukum, baik kepada pihak yang berhak maupun pihak yang merasa berhak, Termohon (pemerintah) harus dapat memastikan dan menjamin bahwa data yang di sajikan dijamin



kebenarannya. Lantas, bagaimana cara pemerintah untuk menjamin kebenaran data yang di sajikan di dalam sertipikat ? Termohon (Pemerintah) haruslah terlebih dahulu memastikan bahwa pihak yang berkepentingan atau pihak yang paling berhak adalah merupakan pihak yang secara nyata menguasai bidang tanah yang bersangkutan. Sedangkan pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa berhak adalah pihak yang tidak menguasai tanah bersangkutan. Dan pemerintah harus memastikan dan menjamin pula bahwa pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan yang diizinkan mendaftarkan tanah. Sedangkan pihak berkepentingan yang tidak menguasai bidang tanah hanya dapat mendaftarkan tanahnya apabila memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada poin III angka 4 (empat) huruf (a), (b), (c), (d), dan(e). Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana angka 1 s/d 6 di atas. Dengan demikian terciptalah suatu sistem pendaftaran tanah yang dapat memberi kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan atau pihak yang paling berhak yaitu pihak yang menguasai secara nyata bidang tanah yang bersangkutan. Dan di sisi lain memberi kesempatan pula kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa berhak yaitu pihak yang tidak menguasai bidang tanah namun memiliki alat bukti hak. Hingga terwujudlah pendaftaran tanah dengan sistem buktikan dulu baru daftarkan yang berazaskan; keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang kedua Pemohon sampaikan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat di rumuskan sebagai berikut;

1. Bahwa sekalipun Peraturan *a quo* telah di berlakukan sejak tahun 1997 akan tetapi mengingat Konsiderens huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil maka, sangat beralasan hukum kedua Pemohon dapat mengajukan keberatan hak uji materiil atas peraturan *a quo* kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.



2. Bahwa kedua Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf (b) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, agar sudi kiranya melakukan pengujian materiil atas Peraturan *a quo* yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku yakni, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dan kejelasan rumusan, dan serta asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan (j) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil maka, dapat di simpulkan bahwasanya Mahkamah Agung berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini, baik pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *Junto* Pasal 31A ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, *Junto* Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, dan *Junto* Pasal 9 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka kedua Pemohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan keberatan Hak Uji Materiil ini.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam poin III permohonan ini maka, dalil kedua Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan *a quo* tidak sesuai ketentuan yang berlaku yakni, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dan kejelasan rumusan, dan serta asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum;



dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan huruf (j) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mohon untuk dapat di terima.

6. Bahwa untuk mendukung dan memenuhi syarat formil pengajuan hak uji materiil ini kedua pemohon telah menyampaikan bukti yang terdiri dari Bukti P.1 sampai Bukti P.32 yang telah di *nazegele*n/di legalisir sesuai ketentuan yang berlaku dan telah di susun dalam daftar alat bukti.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kedua Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Peraturan *a quo* telah melanggar dan atau merugikan hak konstitusional kedua Pemohon sebagaimana yang di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan Peraturan *a quo* bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (3) dan (4), Pasal 52 ayat (2), dan Diktum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
4. Menyatakan Peraturan *a quo* tidak sesuai ketentuan yang berlaku yakni, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dan kejelasan rumusan, dan serta asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan (j) Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Menyatakan bahwa Peraturan *a quo* tidak sah atau tidak berlaku untuk umum.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan *a quo* selambatnya 90 hari sejak di putusan.
7. Memerintahkan kepada Termohon (pemerintah) untuk melakukan pembatalan atau menyatakan penerbitan sertipikat Suwardi Salim Cs diatas tanah kedua Pemohon yaitu tanah warisan Alm.Maulaskar Silaen maupun di tanah Teluk Ketapang seluas ±47 Ha cacat hukum atau batal demi hukum.



8. Memerintahkan kepada Termohon (pemerintah) untuk segera memberikan bukti hak kepada kedua Pemohon untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum sebagaimana yang di amanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *Junto* Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 19 UUPA Nomor 5 Tahun 1960.
9. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan di publikasikan atas biaya Negara.
10. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keberatan hak uji materiil ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. fotocopy KTP atas nama Elperia Br Raja Gukguk, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-1);
2. fotocopy KTP atas nama Tombak Manumpak Silaen, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-2);
3. fotocopy Kartu Keluarga telah di *nazegelen*/ di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-3);
4. fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah telah di *Nazegelen*/di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-4);
5. fotocopy SURAT KETERANGAN No.470/---/KST/2016 (identitas) Elperia Br RajaGuk-guk, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-5).
6. fotocopy SURAT KETERANGAN No.470/500/KST/2016 (identitas), Alm.Maulaskar Silaen, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-6);
7. fotocopy SURAT KEMATIAN telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-7);
8. fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS telah di *nazegelen*/ di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-8);
9. fotocopy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-9);
10. fotocopy SURAT KUASA AHLI WARIS telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-10);



11. fotocopy surat tanah No.992/PHGR/DTB/2005, atas nama Elperia Rajagukguk/Elperia Br Raja Gukguk, telah di *Nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-11);
12. fotocopy bukti bayar PBB terakhir (2016), atas tanah No.992/PHGR/DTB/2005, telah di *nazegelen*/ di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-12);
13. fotocopy Surat Keterangan Tanah No.593/98-SJ.1/1990, atas nama M.Silaen atau Maulaskar Silaen, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-13);
14. fotocopy bukti bayar PBB terakhir (2016), atas tanah SKT No.593/98-SJ.1/1990, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-14);
15. fotocopy surat tanah No.613/PHGR/DTB/1992, atas nama M.Silaen atau Maulaskar Silaen, telah di *nazegelen*/ di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-15);
16. fotocopy bukti bayar PBB terakhir (2016), atas tanah No.613/PHGR/DTB/1992, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-16);
17. foto tanah warisan Alm.Maulaskar silaen yang secara nyata di usahi dan di kuasai Pemohon, tanpa surat namun telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.646 K/Pdt/1998, tanggal 09 Maret 2000 (Bukti P-17);
18. fotocopy permohonan pendaftaran tanah PRONA APBN oleh Elperia Br RajaGuk-guk, di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-18);
19. fotocopy permohonan pendaftaran tanah PRONA APBN oleh masyarakat Teluk Ketapang, di *nazegelen*/di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-19);
20. fotocopy surat Asisten Wedana Oerias Pardede No.63, di *nazegelen* /di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-20);
21. fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No.1/PDT/G/1994/PN-TB, tanggal 22 Desember 1994, di *nazegelen*/ di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-21);
22. fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi No.120/PDT/1996/PT-MDN, tanggal 25-11-1996, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-22);
23. fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.646 K/Pdt/1998, tanggal 09 maret 2000, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-23);
24. fotocopy Risalah Pemberitahuan Mahkamah Agung No.01/Pdt.G/1994/PN-TB, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-24);
25. fotocopy surat Lurah Sirantau No.146/38A/KST/2003, tanggal 15 April 2003, telah di *nazegelen* /di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-25);



26. fotocopy surat Lurah Sirantau No.95/KST/2003, tanggal 27 Agustus 2003, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-26);
27. fotocopy surat Lurah Sirantau No.79/KST/XII/03, tanggal 12 Desember 2003, telah di *nazegelen*/dilegalisir sesuai fotocopy (Bukti P-27);
28. fotocopy surat Lurah Sirantau No.148/KST/2004, tanggal 1 April 2004, telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-28);
29. fotocopy Surat Kepala BPN Tanjungbalai No.53/600/I1/2013, tanggal 13 februari 2013, telah di *nazegelen* /di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-29);
30. 1 buah Compas disk (CD) rekaman rapat di kantor BPN Tanjungbalai tanggal 09 November 2016 (Bukti P-30);
31. fotocopy Putusan Perkara No.38/Pdt.G/2015/PN-Tjb tanggal 09 November 2015, di *nazegelen*/di legalisir sesuai aslinya (Bukti P-31);
32. fotocopy surat KETERANGAN (meetbref No.397) telah di *nazegelen*/di legalisir sesuai fotocopy (Bukti P-32);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Maret 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 15/PER-PSG/II/15P/HUM/2017, tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, vide bukti nomor P-4;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ELPERIA BR RAJA GUKGUK dan TOMBAK MANUMPAK SILAEN dalam kapasitasnya masing-masing sebagai warganegara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa setelah berlakunya Peraturan Pemerintah *a quo*, kedua Pemohon telah pernah mengajukan pendaftaran tanah milik Pemohon baik secara lisan maupun tulisan (Bukti P.18) melalui kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungbalai, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang di atur didalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan; "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah". Akan tetapi sampai hari ini kedua Pemohon tidak diizinkan dan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya sebagaimana yang di amanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *Juncto* Pasal 9 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Pasal 2 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 19 ayat (3) dan (4), Pasal 52 ayat (2), dan Diktum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;
2. Pasal 5 huruf (c) dan huruf (f), dan Pasal 6 ayat (1) huruf (g), (h), (i), dan (j) Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan yang Pemohon kemukakan dalam *Legal Standing* tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim Hak Uji Materi, apalagi Pemohon pernah mengajukan pendaftaran hak milik (bukti P-18) kepada BPN Kota Tanjung Balai namun hingga permohonan diajukan pendaftaran tersebut belum dikabulkan;

Bahwa melihat data-data Pemohon tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon tidak cukup untuk menunjukkan kepentingannya

Halaman 27 dari 29 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2017



dirugikan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa upaya hukum yang harus ditempuh Pemohon yaitu dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena permohonannya untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (Sertipikat) belum ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**1. ELPERIA BR RAJA GUKGUK., 2. TOMBAK MANUMPAK SILAEN**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)  
NIP. 220000754.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)